

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AINA ISHMATU ZAKIYAH

15340137

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Anak merupakan asset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Anak berperan sangat strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. Namun di era sekarang banyak anak yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan secara sadar dan tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Berbagai tindak kriminal seperti mencuri, memperkosa bahkan membunuh pun sudah banyak sekali yang dilakukan oleh anak. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, hal yang paling utama adalah mengingat kedudukan seorang anak dengan segala sifat dan cirinya yang khusus dengan tidak bertolak pada konsep perlindungan anak. Proses pertama dalam peradilan pidana adalah proses penyidikan. Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk perhatian dan perlakuan khusus terhadap anak. Adanya perlindungan hukum bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan terganggunya mental maupun fisik seorang anak. Dan mengenai perlindungan terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, sudah diatur dalam ketentuan yakni didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, dokumen, dan pustaka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan , Polres Sleman sudah memberikan hak hak seorang anak dengan sebaik mungkin. Salah satu kendala dalam penyidikan anak di Polres sleman adalah sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Seperti belum adanya ruang pemeriksaan khusus anak, sehingga dalam pelaksanaannya, penyidikan dilakukan di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Kata Kunci: tersangka anak, perlindungan hukum, dan penyidikan.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aina Ishmatu Zakiyah
NIM : 15340137
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2019

Saya yang menyatakan,



Aina ishmatu Zakiyah

15340137



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Aina Ishmatu Zakiyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aina Ishmatu Zakiyah

NIM : 15340137

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 April 2019

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-167/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA ANAK DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINA ISHMATU ZAKIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15340137
Telah diujikan pada : Selasa, 23 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

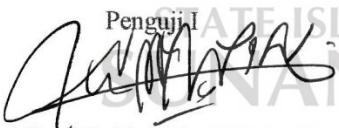
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 2000031 0001

Penguji I


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

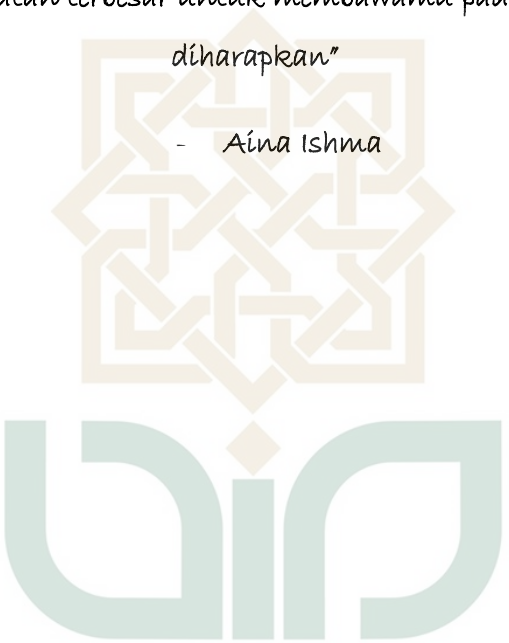

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



MOTTO

"Selalu yakínlah dalam setiap urusanmu, karna keyakinan
adalah kekuatan terbesar untuk membawamu pada hasil yang
diharapkan"

- Aína Ishma

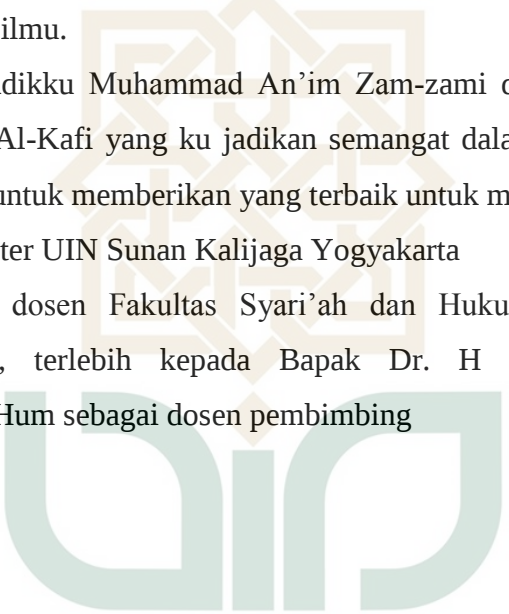


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Terkhusus untuk Ibu Umu Kulsum S.Ag dan Bapak Imam Asnaf S.Ag yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk, dan doa yang tidak pernah terputus untuk penulis dalam mencari ilmu.
2. Kedua adikku Muhammad An'im Zam-zami dan Muhammad Kafana Al-Kafi yang ku jadikan semangat dalam segala usaha penulis untuk memberikan yang terbaik untuk mereka.
3. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terlebih kepada Bapak Dr. H Ahmad Bahiej S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah, karunia, dan kenikmatan yang tak terhingga kepada setiap makhluk-Nya, semoga kita dijadikan hamba-Nya yang patuh terhadap perintah-perintah-Nya dan selalu berusaha menjauhi segala larangan-Nya

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karrena berkat perjuangan dan kemuliaan beliau kita semua dapat terbimbing dan berada pada jalan yang penuh ridho dan berkah.

Skripsi berjudul “ Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman” ini disusun dalam studi strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penulis berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas dan tulus membantu dalam penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Kedua orang tua saya, ibu Umu Kulsum S.Ag dan bapak Imam Asnaf S.Ag yang telah memberikan dukungan, pengorbanan baik

berupa moral maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran, keikhlasan, serta doa untuk kelancaran saya dalam mencari ilmu maupun semua kehidupan saya.

2. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
3. Bapak Mansyur S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan serta koreksi yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, arahan, serta dukungan terhadap saya selama ini
6. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian administrasi.
7. Teman teman prodi Ilmu Hukum 2015 yang telah menemani selama 4 tahun bersama.
8. Adani zati dan Synthia Retno yang selalu ada, membantu apapun dan selalu tulus dalam segala hal. Dan untuk Indriana Rissahani, Jacqueline, Alfina, Nurul, Diah, Ulfatussofa, dan Wulan yang selalu memberikan bantuan dengan ikhlas dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman teman KKN Kelompok 72 yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Muhammad Nabil Haq yang telah memberikan saran, semangat, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua jasa jasanya, saya hanya mampu memberikan doa semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan mengenai isi maupun cara penyajian di dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi pihak lain yang membacanya.

Yogyakarta 10 April 2019

Penulis

Aina Ishmatu Zakiyah
15340137



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN	17
A. Penyidik	17
1. Pengertian Penyidik.....	17
2. Pejabat yang Berhak Menjadi Penyidik	17
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	20
B. Penyidikan	25
1. Pengertian Penyidikan	25
2. Fungsi Penyidikan	26
3. Kegiatan Penyidikan.....	27
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	45
A. Pengertian Anak	46
B. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	49
C. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	53

1. Pengertian Diversi	53
2. Jenis-jenis Diversi	56
3. Tujuan Diversi	57
4. Pihak-pihak dalam Proses Diversi.....	59
D. Penjatuhan Sanksi.....	64
E. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	66

BAB IV TERSANGKA ANAK DALAM PROSES

PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN.....	69
A. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana.....	69
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman.....	72
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam proses penyidikan di Polres Sleman	74
2. Hak-Hak Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman	79

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
-------------------------------	-----------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Indonesia sendiri merupakan suatu negara berkembang yang segala aspeknya mengalami kemajuan. Disatu sisi, segala bentuk perkembangan pasti memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, termasuk juga dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak anak.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Namun di era sekarang ini, banyak anak anak yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan secara sadar dan tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Berbagai tindak kriminal seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh pun sudah banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anak. Bagi seorang anak yang melakukan penyimpangan biasa disebut dengan anak nakal.

Seorang anak yang sudah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka sudah pasti harus mempertanggung jawabkan apa yang sudah dia perbuat. Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Maksud identik disini adalah hampir sama dengan orang dewasa, tetapi dengan cara penanganan yang berbeda.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, hal yang paling utama adalah mengingat kedudukan seorang anak dengan segala sifat dan cirinya yang khusus dengan tidak bertolak dari konsep perlindungan anak. Penanganan bagi anak pelaku tindak pidana dalam melakukan proses hukumnya harus dengan perlakuan, pendekatan, serta perlindungan yang khusus memang itu harus dilakukan terhadap semua anak.

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya mungkin. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.¹

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, erat kaitannya dengan penegak hukum itu sendiri, yakni dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa tahapan yang harus

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hlm.166

dilalui dalam sistem peradilan pidana anak. Dan tahap pertama dalam proses peradilan adalah tahap penyidikan.

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.² Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik anak. Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk perhatian dan perlakuan khusus terhadap anak. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan terganggunya mental maupun fisik seorang anak tersebut. Mengenai perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum yakni di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kedua undang-undang tersebut memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap

² Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Andi hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.118

pelaksanaan hak hak dan kewajiban anak khususnya seorang anak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam proses penyidikan terhadap anak nakal, penyidik sebenarnya tidak hanya sekedar mencari bukti atau hal hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga diharapkan tetap mampu memberikan hak hak yang seharusnya diperoleh seorang anak.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota budaya yang terkenal dengan keramahan masyarakatnya. Namun bukan berarti kota tersebut bebas dari adanya berbagai bentuk kejahatan. Di setiap daerah pasti terdapat kasus kejahatan. Kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk yang menyimpang dan merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu, sosial, maupun bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Tindak pidana yang dilaporkan ke pihak kepolisian D.I Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 5.194 kasus atau menurun 23,23 persen dibanding tahun 2016. Sebaliknya persentase penyelesaian tindak kejahatan selama 2015-2017 terus mengalami peningkatan dari 48,64 persen pada tahun 2015 menjadi 55,72 persen pada tahun 2017. Sementara itu, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) di DIY adalah jam 41 menit 24 detik, artinya setiap 1 jam 41 menit 24 detik di DIY terjadi 1 kasus tindak kejahatan. Kondisi ini lebih lambat dibanding tahun 2016 yaitu 1 jam 17 menit 24 detik. Besarnya resiko penduduk terkena tindak pidana adalah 145 per 100.000

penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk DIY ada sebanyak 145 penduduk yang beresiko terkena tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang paling menonjol pada tahun 2017 adalah penipuan/perbuatan curang sebanyak 757 kasus, diikuti pencurian dengan pemberatan sebanyak 643 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 597 kasus. Jumlah pelaku tindak kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 2.425 orang. dari 5.197 kasus kejahatan di DIY pada tahun 2017, kejahatan tertinggi terjadi di Sleman dengan 1.723 kasus.⁴

Pada tahun 2017, pelaku tindak kejahatan di DIY sebanyak 2.425 orang. dari total pelaku tindak kejahatan, tercatat sebanyak 151 orang adalah anak-anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari berbagai daerah di wilayah DIY. Pelaku kejahatan anak-anak tersebut sebagian besar dari tindak kejahatan di kabupaten Sleman.⁵

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

⁴ Statistik Politik dan Keamanan DIY, (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017) hlm, vii

⁵ *Ibid*, hlm 20

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Sleman?
2. Apakah tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Sleman telah memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hak hak seorang anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam rangka memberikan hak hak anak sebagai tersangka dalam poses penyidikan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi Akhmad Nurul Khakam yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Perasyarakatan (Kajian tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo), mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak di dalam Lembaga Perasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo.⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurul Khakam dengan penulis adalah objek dan lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Akhmad Nurul Khakam memfokuskan terhadap anak yang berada didalam Lembaga Perasyarakatan kelas II A Kutoarjo. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah seorang

⁶ Akhmad Nurul Khakam, “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Perasyarakatan (kajian tentang pemenuhan hak anak dalam Lembaga perasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo)”, skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman.

Skripsi Laila Jauharoh yang berjudul “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak (KHA) Dan Hukum Islam (FIQH)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan anak dalam islam yang merupakan salah satu dari hak anak yang harus dipenuhi. Penelitian ini membandingkan antara konvensi anak dan hukum islam tentang hak anak yang diharapkan dapat mengukur jarak semangat nilai kemanusiaan universal yang berkembang dalam dunia internasional dan ajaran islam.⁷ Perbedaan dengan penulis adalah penulis mengkaji bagaimana upaya penyidik memberikan hak anaknya kepada tersangka anak. Sedangkan skripsi Laila membandingkan pemenuhan hak seorang anak berdasarkan konvensi anak dengan hukum islam.

Skripsi Fatoni yang berjudul “Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes”, menjelaskan peran penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁸ Perbedaan dengan penulis adalah skripsi Fatoni memfokuskan pada proses penyidikan yang meliputi pemeriksaan, penyelesaian, penahanan hingga pelimpahan berkas perkara. sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang

⁷ Laila Jauharoh yang berjudul “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak (KHA) Dan Hukum Islam (FIQH)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

⁸ Fatoni yang berjudul “Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Sleman”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

pemenuhan hak hak seorang anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan. Dan untuk lokasinya memiliki kesamaan yakni bertempat di Polres Sleman.

E. Kerangka Teoritik

1. *Crime Control Model*

Menurut Herbert L. Parcker *Crime Control Model* adalah model dari sistem peradilan pidana yang didasarkan pada sistem nilai yang merepresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu peradilan pidana. Menurut sistem ini, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menekan jumlah kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa *Crime Control Model* merupakan tipe *affirmative model*, yaitu model yang selalu menekankan pada efisiensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.⁹

2. *Due Proses Model*

Menurut John Griffith, *Due Process Model* berbeda dengan *crime control model*. Sistem *Due Process Model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep kekuasaan resminya. Sehingga karakteristik *Due Process Model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk

⁹ Romli Atmasasmita, Sistem Pradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm.9

menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seseorang harus melalui persidangan.

Berbeda dengan *Crime Control Model*, *Due Process Model* dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum, baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.¹⁰

3. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan¹¹

Keadilan restoratif lebih mengedepankan upaya penebusan kesalahan dari pelaku kepada korban. Hal ini bersifat musyawarah untuk mencari alternatif perdamaian tanpa harus melalui jalur pengadilan dalam menentukan

¹⁰ Michael Barama, "Model Sitem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III No 8 (Januari Juni 2016), hlm. 11

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*, hlm.49

keputusan atau solusi terbaik. Dalam hal ini, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dengan cara mengganti rugi atas apa yang telah diperbuat.

Di dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dan dilingkungan peradilan umum, dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

4. *Retributive Justice*

Menurut Howard Zehr *Retributive Justice* merupakan sebuah usaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Dalam hal ini akan melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal. Dalam *retributive justice* korban hanya bagian dari pelengkap, sedangkan didalam *restorative justice* korban adalah posisi sentral atau posisi yang diutamakan.¹²

¹² Rena yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 165

Pada intinya keadilan retributif adalah teori keadilan yang mengatakan bahwa usaha terbaik terhadap adanya suatu kejahatan adalah hukuman yang seimbang dengan apa yang dilakukan pelaku. Upaya rehabilitasi dianggap sudah tidak diperlukan dalam menentukan hukuman. Namun bukan berarti retributif sebagai ajang untuk balas dendam, melainkan tetap memiliki batasan tertentu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹³ Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan baik, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dengan mengamati langsung terhadap penyidikan anak sebagai tersangka di Polres Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul dan mnejelaskan secara sistematis sesuai fakta yang ditemukan di Polres Sleman.

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 1999)

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam menganalisis permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang ada dengan memadukan fakta fakta pada proses penyidikan yang terjadi di Polres Sleman

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yaitu penyidik di instansi Kepolisian Resort Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan keterangan sebagai pendukung sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUHP dan KUHAP
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Perpres No 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA.

- 5) PP No 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA.
- 6) Peraturan KAPOLRI Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pendukung dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Seperti website, kamus dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data terhadap narasumber melalui tanya jawab secara lisan dan langsung untuk mendapatkan informasi maupun keterangan yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian di Polres Sleman.

b. Dokumen

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji dan menafsirkan. Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk

suatu pengujian. Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa arsip data dari Polres Sleman.

c. Pustaka

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis, terutama yang berkaitan dengan dengan judul yang penulis ajukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni mengumpulkan beberapa data, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menjadikannya sebuah kesimpulan. Setelah seluruh data terkumpul melalui metode penelitian, maka selanjutnya penulis menyusun data menggunakan metode Deduktif. Yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi di Polres Sleman. Yang mana salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini , maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I yaitu menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu menguraikan tentang Penyidik dan Penyidikan.

BAB III yaitu gambaran umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV yaitu analisis terhadap pemenuhan hak hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman.

BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Kepolisian Resort Sleman dalam melaksanakan penyidikan, harus mengutamakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, baik dari segi penyidik yaitu penyidik anak yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang. Kemudian dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidikan harus dilakukan dengan suasana kekeluargaan yang mengedepankan hak hak anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
2. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pelaku anak, penyidik sudah memberikan perlindungan Sebagai mestinya sesuai prosedur. Seperti, dalam melakukan pemeriksaan, dilakukan oleh penyidik anak, dan saat penyidikan pelaku anak dipisahkan dari pelaku dewasa sekalipun keduanya berbuat kejahatan secara bersama-sama. Dan setiap anak yang berkonflik dengan hukum, selalu diupayakan proses diversi apabila memenuhi syarat-syarat pelaksanaan diversi. Memasuki proses penyidikan, harus selalu mendapatkan pendampingan dari orang atau wali. Dan tidak ada kekerasan yang dilakukan saat pemeriksaan. Penyidikan dilakukan

dengan suasana kekeluargaan, agar seorang anak tidak merasa takut saat memberikan penjelesan.

B. Saran

1. Perlunya perhatian pemerintah maupun orangtua bagi seorang anak yang bersikap kurang baik apapun bentuknya. Seperti perkelahian. Karena masih ada beberapa masyarakat yang menganggap sebuah perkelahian itu hal yang wajar bagi seorang pelajar atau anak. Padahal perbuatan tersebut akan berdampak sesuatu yang buruk dikemudian hari. Bahkan beberapa kasus hingga adanya korban yang bukan hanya fisiknya saja menjadi korban, melainkan psikisnya. Ada satu kasus tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak usia sekolah dasar. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perbuatannya tersebut adalah ia pernah menjadi seorang korban dari pelecehan seksual juga. Dan hal tersebut dianggap biasa oleh beberapa masyarakat.
2. Perlunya peningkatan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Trntang Perlindungan Anak

Peraturan KAPOLRI No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

B. Buku

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997

Atmasasmita, Romli, *Sistem Pradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alernatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publising, 2005

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta: Sinargrafika, 2013

E. Bonn, Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Jakarta: Siliwangi, 2007

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Adiatama, 2014
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hadisuprpto, Paulus, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Mun'in, Abdul, Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 1982
- Muladi dan Bardawi Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty,

Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Simanjutak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Sianturi, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Bandung: Alumni, 2013

Salam, Moh. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005

Soetedjo, Wagati dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refik Aditama, 2013

Wahyudi, Setya, *implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

C. Jurnal dan Skripsi

Affandi, Ridwan, *Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana dari Kejaksaan Kepada Kepolisian*, Lex Crimen Vol II, No 6, Oktober 2013

Barama, Michael, *Model Sitem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.III No 8, Januari Juni 2016

Fatoni yang berjudul, "Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Sleman". *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013

Jauharoh, Laila, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak (KHA) Dan Hukum Islam (FIQH)". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010

Akhmad Nurul Khakam, “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Permayarakatn (kajian tentang pemenuhan hak anak dalam Lembaga permasyarakatan anak kelas II A Kutoarjo)”, *skripsi fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013

D. Lain-Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*

Statistik Politik dan Keamanan DIY, (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)

Gerry Muhammad Riski, KUHP dan KUHAP, Surat Putusan MK Nomor 6//PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP, hlm. 199¹ KPU, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments%20kepolsian.pdf>

www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak

Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman

Data ABH Unit Pelayanan Anak dan Perempuan Polres Sleman



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Penulis : apakah Polres Sleman menyediakan penyidikan khusus yang menangani tersangka anak?

Aiptu Eko : benar, Polres Sleman menyediakan penyidikan khusus bagi anak pelaku tindak pidana.

Penulis : untuk penyidik di Polres Sleman, apakah sudah sesuai dengan syarat syarat sebagai penyidik anak?

Aiptu Eko : seluruh penyidik yang melakukan penyidikan anak, telah memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik anak. Dan telah memenuhi syarat sebagai penyidik anak sesuai prosedur.

Penulis : tindakan seperti apa yang dilakukan penyidik terhadap anak sebagai pelaku selama proses penyidikan di Polres Sleman?

Aiptu Eko : dalam proses penyidikan, seorang anak harus dipisahkan dari pelaku orang dewasa. Dan juga mereka harus selalu didampingi dengan orangtuanya. Dalam pemeriksaan anak, sebisa mungkin harus dilakukan secara kekeluargaan agar seorang anak tidak ketakutan. Dan pasti setiap perbuatan yang dilakukan anak, yang apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, Polres Sleman

pasti mengupayakan diversi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penulis : kejahatan apa yang paling sering dilakukan oleh anak?

Aiptu Eko : selama 2 tahun terakhir ini, kejahatan terbanyak adalah kejahatan seksual yakni pencabulan.

Penulis : dari beberapa kasus anak dipolres sleman, apakah ada yang sampai pengadilan anak?

Aiptu Eko : seluruh kejahatan seksual prosesnya berlanjut hingga pengadilan.

Penulis : selama proses penyidikan, apakah ada kendala saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak?

Aiptu Eko : kendala tidak ada, hanya saja polres sleman belum memiliki tempat tahanan khusus anak. Sehingga ada beberapa masyarakat yang menganggap polisi tidak bekerja sesuai mestinya karena seorang pelaku tidak ditahan. Padahal, polres sleman belum memiliki tahanan khusus, sehingga seorang anak yang melakukan tindak pidana, kita titipkan di dinas sosial.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.un-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 777/Un.02/DS.1/PG.00/ L / 2019 15 Februari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Aina Ishmatu Zakiyah
NIM : 15340137
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 8
Alamat Asal : R.E Martadinata No 47 Maleber, Ciamis Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta: GK 421, RT 25 RW 08 Gondokusuman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Sleman

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumen

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Februari 2019.s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

(.....)
Aina I Z

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Nomor : 074/1843/Kesbangpol/2019
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
 Bupati Sleman
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-447/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019
 Tanggal : 15 Februari 2019
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN"** kepada:

Nama : AINA ISHMATU ZAKIYAH
 NIM : 15340137
 No.HP/Identitas : 085842348802/3207016507970001
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : Polres Sleman
 Waktu Penelitian : 25 Februari 2019 s.d 8 Maret 2019
 Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 788 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/1893/Kesbangpol/2019
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 19 Februari 2019

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : AINA ISHMATU Z.
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 15340137/320701607970001
Program/Tingkat : S1 SYARIAH DAN HUKUM
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : LING. KEDUNGPANJANG, KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS
No. Telp / HP : 085842348802
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN**
Lokasi : POLRES SLEMAN

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 20 Februari 2019 s/d 22 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 20 Februari 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kapolres Sleman
3. Yang Bersangkutan

Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M

Pembina Tingkat I. IV/b

NIP 19621002 198603 1 010

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/12/IV/2019/Reskrim

1. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ,
tentang ijin penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

Nama : AINA ISHMATU Z
No. Mahasiswa : 15340137
Univ / Akademi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Program studi : S-1 SYARIAH DAN HUKUM

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna Penulisan Hukum dengan judul :

***"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SLEMAN".***

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di Sleman

Pada tanggal April 2019

an KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

KASAT RESKRIM

ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H., S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85121724



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-490/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

19 Februari 2019

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resor Sleman
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan di Polres Sleman

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Aina Ishmatu Zakiyah
NIM : 15340137
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 8
Alamat Asal : R.E Martadinata No 47 Maleber, Ciamis Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta: GK 421, RT 25 RW 08 Gondokusuman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Sleman

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumen

Adapun waktunya mulai tanggal 25 Februari 2019.s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Aina Ishmatu Z)



dan Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

(H. Riyanta)

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama : Aina Ishmatu Zakiyah
 NIM : 15340137
 Alamat : Kos Rumah Diva, Sapen, GK 421,
 RT: 25 RW: 08 Gondokusuman,
 Yogyakarta, 55221
 Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 25 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jln. R.E Martadinata No 47
 Maleber, Ciamis, Jawa Barat
 Orang Tua : Umu Kulsum S.Ag
 Imam Asnaf S.Ag
 Alamat E-mail : ishmaaina@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ABA Ciamis
2. MI Darussalam Ciamis (2003-2009)
3. SMP Negeri 1 Ciamis (2009-2012)
4. SMA IT Misykat Al-Anwar Jombang (2012-2015)
5. Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)